



PUTUSAN

Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDRUS RENTUA Alias DUS**
Tempat Lahir : 32 Tahun / 16 Mei 1986
Umur/Tanggal Lahir : Desa Dullah Darat
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Dullah Darat, Kec. Dullah Utara, Kota Tual
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara, tanggal 17 Februari 2018, Nomor:SP.Han/03?II/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d tgl. 08 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Tanggal 6 Maret 2018, Nomor: B – 08/S.1.13/Euh.1/03/2018, sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d tgl. 17 April 2018;
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Tual, Tanggal 11 April 2018, Nomor:16.PPK/Pen.Pid/2018/PN.Tul, sejak tanggal 18- Maret 2018 s/d tgl. 17 Mei 2018;
4. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Tual, Tanggal 2 Mei 2018, Nomor: 19 PPK/Pen. Pid/2018/PN.Tul. sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d tgl. 16 Juni 2018;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, tanggal 4 Juni 2018 Nomor: PRINT - 197/S.1.13/Euh.2/06/2018 sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d tgl. 23 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 24 Juni 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tul. sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d tgl. 23 Juli 2018
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tanggal 19 Juli 2018, Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tul. sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 16 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Tanggal 15 Agustus 2018, Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.Tul. sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 15 Oktober 2018, Nomor. 149/Pen.Pid.Sus/2018/PT.AMB. sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 30 Oktober 2018, Nomor. 149/Pen.Pid.Sus/2018/PT.AMB. sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Albertha Ohoiwutun, SH**. Pengacara pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 58/Pid.Sus/ 2018/ PN Tul;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB, tanggal 30 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tul dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sebagaimana surat dakwaan tanggal 17 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara. PDM- 11/S.1.13/Euh.2/06/2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Labetawi Jln. Difur Kec. Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Pantai Difur, pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran kecil yang terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) dan terdakwa letakkan di gantungan tempat kunci sepeda motor bagian depan, lalu pada saat hendak masuk ke wilayah pantai Difur, terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco diberhentikan oleh saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara, setelah melihat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik gas sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan roda bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai terangkat dan mengakibatkan terdakwa bersama saksi Sumiati Banyal Alias Onco terjatuh dari sepeda Motor, setelah itu saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga setempat yakni saksi Lagani Serang Alias Gani, namun tidak ditemukan barang bukti pada badan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang digantung di gantungan kunci sepeda motor yang terjatuh ke tanah bersamaan ketika sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang terjatuh ke tanah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil yang bungkusannya sachetnya dilipat dan 8 (delapan) batang rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas). Selain itu saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal juga melakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik warna hitam yang terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan dari kantong plastik tersebut ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning serta 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 6 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imanuel Manuputty, SE., selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat oleh Wiston Pelmelay selaku Penyidik Pembantu, menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbangan awal 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 905 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61.
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di belakang SMA Dullah Darat, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dirakit sendiri oleh terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua tersebut dimasukan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukan sabu-sabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastik. Setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut, kemudian asap tersebut dihirup melalui pipet plastik yang tersambung dengan botol aqua tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor BA/SKET-03/III/2018/BNNK-TUAL tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu (*Metamfetamin*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 12 September 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-11/S.1.13/Euh.2/06/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bong warna bening;
 - 1 (satu) pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) bu ah selang karet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas;
 - 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 (enam belas) warna coklat emas yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tul, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRUS RENTUA Alias DUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IDRUS RENTUA Alias DUS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bong warna bening;
 - 1 (satu) pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) bu ah selang karet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas;
 - 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 (enam belas) warna coklat emas yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankanbiaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ,-

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo, Penasihat Hukumn Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum Nomor 58/Akta Pid.Sus/2018/PN.Tul, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara serta kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2018 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Penasehat Hukum Terdakwa dan untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Tul ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo, baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tual, yang masing-masing Nomor W27-U3/1022/HK.07/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 10 Oktober 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mempelajari berkas perkara, dan surat Nomor W27-U3/1021/HK.07/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tul, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar tidak salah menilai fakta tetapi telah salah menerapkan hukumnya.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan surat – surat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Pantai Difur, pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran kecil yang terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) dan terdakwa letakkan di gantungan tempat kunci sepeda motor bagian depan;
- bahwa kemudian pada saat hendak masuk ke wilayah pantai Difur, terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco diberhentikan oleh saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara,
- bahwa setelah melihat yang menstop terdakwa adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik gas sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan roda bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai terangkat dan mengakibatkan terdakwa bersama saksi Sumiati Banyal Alias Onco terjatuh dari sepeda Motor
- bahwa setelah itu saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang pada saat pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga setempat yakni saksi Lagani Serang Alias Gani, namun tidak ditemukan barang bukti pada badan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang digantung di gantungan kunci sepeda motor yang terjatuh ke tanah bersamaan ketika sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang terjatuh ke tanah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil yang bungkusannya sachetnya dilipat dan 8 (delapan) batang rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas).

- bahwa kemudian saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal juga melakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik warna hitam yang terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan dari kantong plastik tersebut ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning serta 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dirakit sendiri oleh terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua tersebut dimasukan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukan sabu-sabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastik. Setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin Nomor BA/SKET-03/III/2018/BNNK-TUAL tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 905 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditanda

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan kumulatif melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 17 paragraf pertama berpendapat bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan kumulatif maka akan mempertimbangkan seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 20 paragraf 4 dengan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman . selanjunya dalam pertimbangan pada halaman 21 paragraf 5 bekesimpulan bahwa unsur sebagai penyalu guna narkotika golongan I bagi diri sendiri terkait perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat petama dalam membuktikan unsur – unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara aquo merupakan satu jenis perbuatan saja yaitu memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga bukan merupakan dua perbuatan pidana yang berdiri

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau dikwalifikasi sebagai bentuk satu perbuatan pidana yang melanggar dua peraturan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim pengadilan tingkat banding penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah lebih tepat apabila sebagai pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana yang sangat terkait dengan ketentuan pasal 54. Pasal 55, pasal 103 Undang Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur tentang tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal dimaksud serta ketentuan lain berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010, Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lemllaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01 / PB / MA / III / 2014. Nomor: 03 Tahun 2014. Nomor: 11 / Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014. Nomor: PER – 005 / A / JA / 03 / 2014. Nomor: 1 Tahun 2014. Nomor: PERBER / 01 / III / 2014 / BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan terurai tersebut diatas maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan dalam perkara aquo adalah dalam bentuk dakwaan Alternatif atau subsidiaritas tetapi bukan dalam bentuk kumulatif, sehingga dakwaan terhadap terdakwa adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjatuhan pidana dengan tindakan rehabilitasi yang diperlukan persyaratan lain sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan bersama sebagai mana telah diuraikan tersebut diatas, sedangkan persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, dan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak dapat diterapkan sebagai concursus baik realis maupun edialis, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tual, Nomor 58/Pi.Sus/2018/PN.Tul. tanggal 2 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor RI 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual, Nomor 58 / Pi.Sus / 2018 / PN.Tul. tanggal 2 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRUS RENTUA Alias DUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **IDRUS RENTUA Alias DUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana penyalaguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IDRUS RENTUA Alias DUS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong warna bening;
- 1 (satu) pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing;
- 1 (satu) bu ah selang karet warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 (enam belas) warna coklat emas yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 oleh kami MOESTOFA, S.H. M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan M U G I O N O, S.H. dan Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 67/PID.SUS/2018/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu KERAFA PALEBANG N, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

1. M U G I O N O, S.H.

MOESTOFA, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

2. Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

KERAF PALEBANG N, S.H.

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP. 19620202198603 1 006

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16